



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI

DINAS PENDIDIKAN

JL Rd. DEMANG HARDJAKUSUMAH BLOK JATI CIHANJUANG Gd. B Lt. 2
Telp/Fax : (022) 6631725 Website : disdik.cimahikota.go.id; e-mail : disdik@cimahikota.go.id
KOTA CIMAHI 40513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI

NOMOR : 421.9/Kep. 0021 /DISDIK

TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK USWATUN HASANAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014

7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 262).

Memperhatikan :

1. Proposal permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK USWATUN HASANAH Nomor : 150/H/TK Usnah/XI-2020 Tanggal 18 November 2020 yang diajukan oleh Elfa Laila Fitriawati, S.Pd. AUD;
2. Laporan dari Tim Verifikasi Proposal an. Sundari Kunsuraningsih, S.Pd.,M.Pd tertanggal 24 November 2020 tentang persyaratan TK Uswatun Hasanah dapat diberikan persetujuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
3. Nomor Induk Berusaha 0249010102297 dari Pemerintah Republik Indonesia yang diberikan kepada Nama Pemilik Usaha Elfa Laila Fitriawati Nama Usaha Yayasan Perguruan Islam Uswatun Hasanah;
4. Surat Izin Bangunan dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal 9 November 1983 memberika izin kepada Ny. H. Rokayah;
5. Surat Keterangan Domisili TK Uswatun Hasanah dari Kelurahan Baros Nomor : 517/0025/EkBang/2020 tanggal 23 November 2020 diberikan kepada Elfa Laila Fitriawati;
6. Akta Pendirian Yayasan Perguruan Islam Uswatun Hasanah Nomor : 2 tanggal 16 Februari 2016 yang dibuat oleh Gumilang Kusumaningtyas, SH, M.Kn. di Kota Cimahi dengan susunan pembina, pengurus, dan pengawas sebagai berikut:
 - a. Pembina : Tn. Deni Haikal Muttaqien
 - b. Pengurus :
 - Ketua : Tn. Nur Holiq Aziz M
 - Sekretaris : Tn. Diyan Wachdan M.
 - Bendahara : Ny. Elfa Laila Fitriawati
 - c. Pengawas :
 - Ketua : Ny. Rochmah
 - Anggota : Tn. Inen Usman
7. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0008734.AH.01.04. Tahun 2016 tanggal 16 Februari 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Perguruan Islam Uswatun Hasanah berkedudukan di Kota Cimahi sesuai akta No. 2 tanggal 15 Februari 2016 yang dibuat oleh Notaris Gumilang Kusumaningtyas, SH.,M.Kn, berkedudukan di Kota

dengan Penunjukkan Kepala Sekolah Elfa La Fitriawati, S.Pd.AUD;

9. Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik Buku Tanah No. 15 Blok Bobojong Baros dengan nama pemegang hak Rokayah tanggal 13 Maret 1980;
10. Surat Pernyataan tidak Keberatan dari Ahli Waris Muchtar Ibnu Johan menyatakan tidak keberatan tanah warisan digunakan oleh Nurkholik Aziz m sebagai ketua Yayasan Perguruan Islam Uswatun Hasanah untuk kepentingan pendidikan;
11. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor : 421.9/Kep.2842-DISDIK/2017 tanggal 28 Juli 2017 untuk TK Uswatun Hasanah yang berakhir pada berlakunya pada bulan Juni 2020.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI
TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI TK USWATUN HASANAH.

Menetapkan izin operasional kepada :

Nama Lembaga : TK USWATUN HASANAH

Alamat : Jl. H. Haris No. 94 RT 04 RW 11 Kel.
Baros Kec.Cimahi Tengah Kota
Cimahi

NPSN : 20256976

Nomor Telepon : 082121360701

Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak

Kepala Sekolah : ELFA LAILA FITRIAWATI, S.Pd.AUD.

Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan Maret 2024

Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai kurikulum dan Standar PAUD;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 19 Maret 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA CIMAHI,



A circular official stamp in purple ink. The outer ring contains the text "PEMERINTAH KOTA CIMAHI" at the top and "KOTA CIMAHI" at the bottom, separated by two small stars. The inner circle contains the text "DINAS PENDIDIKAN". A blue ink signature is written over the stamp.

HARJONO